

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KEADAAAN MEMAKSA
(FORCE MAJEURE) DI PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG SURABAYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh : Christian P.W. Hutasoit

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H., M.H

Alamat : Jalan Riau Taman Karya Pekanbaru

Email : hutasoitc@yahoo.com – Telepon: 081276988252

ABSTRACT

Economics is the most influential aspect in society. Economics becomes the first consideration in Determining policy. Indonesia is a country of law. The characteristic of state law is giving the protection of Human Rights. The purpose of this study was to research the economic crisis can be used as a reason for the employment termination due to force majeure in Undang-Undang No. 13 Year 2003 about Manpower and knowing the implementation of the Employment Termination in PT.CIMB. This research was a sociological study. The research location was at PT. CIMB Niaga Auto Finance Branch Surabaya. Legal protection as a description of the function of law is a concept where the law can give an assurance, benefit and peace. PT. CIMB Niaga Auto Finance Branch of Surabaya had been carrying out legal protection to workers affected by employment termination due to force majeure. The reasearch found that Law No. 13 of 2003 about Manpower need a revision especially about the economic crisis can be included as a reason for termination of employment. Hopefully PT. CIMB Niaga Auto Finance Branch can continue to run their business in order to continue to fulfill the needs of the community.

Key Words: Force Majeure - Legal Protection - PT. CIMB Niaga Auto Finance Branch Surabaya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami keadaan ekonomi yang melambat. Terjadinya pemutusan hubungan kerja karena alasan krisis ekonomi memperlihatkan keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan. Krisis ekonomi adalah kemerosotan dalam kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan depresi sebagai akibat konjungtur ekonomi bebas.¹ Krisis ekonomi yang dialami Indonesia membawa pengaruh kepada dunia usaha. Perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja karena pendapatan yang berkurang. Secara normal pemutusan hubungan kerja dilakukan agar perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan ekonomi

Pemutusan hubungan kerja adalah langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan (pengusaha) yang disebabkan karena suatu hal tertentu². Selain itu secara yuridis pengertian pemutusan hubungan kerja terdapat pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan : “pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”. Alasan ini dapat diterima karena memang tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapat keuntungan. Pemutusan hubungan kerja karena mengalami kerugian telah diatur dalam Pasal 164 ayat (1). Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan: “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau

¹KBBI web.id/krisisdiakses Rabu tanggal 24 agustus 2016 Pukul 13.48
²*Ibid*, hlm.173

keadaan memaksa (*forcemajeur*)” Keuntungan yang diharapkan tentu adalah supaya perusahaan dapat bertahan dan agar terus berproduksi.

Pemutusan hubungan kerja dilakukan karena selain alasan pendapatan yang berkurang juga karena akibat keadaan ekonomi yang melambat adalah alasan krisis ekonomis dan juga alasan yang membuat perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Contoh perusahaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat keadaan memaksa adalah PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya.

PT. CIMB Niaga Cabang Surabaya melakukan pemutusan hubungan kerja kepada salah satu karyawan mereka. Pemutusan hubungan kerja ini dilakukan pada tanggal 25 Juli 2015. Pemutusan hubungan kerja ini berdasarkan keterangan berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari pihak HRD CIMB Niaga Auto Finance adalah karena profit perusahaan yang berkurang. Keuntungan perusahaan yang berkurang dampak dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia. PT. CIMB Niaga Auto Finance keuntungan yang didapat pada tahun 2015 sekitar 728 miliar padahal tahun 2014 PT. CIMB Niaga Auto Finance mampu memperoleh keuntungan sekitar 3,2 TriliunRupiah.³

Pada dasarnya tidak ada perusahaan mau melakukan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merugikan pelaku usaha pemutusan hubungan kerja membuat jumlah pengangguran meningkat. Pemutusan hubungan kerja merupakan dampak negatif dari ketidakpastian ekonomi yang terjadi di Indonesia. Perlindungan hukum diberikan sebagai tindakan respresif agar tenaga kerja dapat mendapat perlindungan hukum dari pemutusan hubungan kerja.

Masalah pemutusan hubungan kerja/pemberhentian merupakan yang paling sensitif di dalam dunia

³www. Cnaf. Co.id diakses tanggal 15 Febuari Pukul 12.17 Wib

ketenagakerjaan.⁴ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memang telah mengatur bahwa perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena keadaan memaksa tetapi, belum mengatur dalam hal bagaimana perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga belum memenuhi kepastian hukum.

Pemakaian kata keadaan memaksa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memang telah mengatur pemutusan hubungan kerja akibat keadaan memaksa, tetapi belum menjelaskan secara lengkap hal atau peristiwa apa yang dikatakan keadaan memaksa sehingga hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini perlu diatur lebih lanjut agar tidak mengandung multi tafsir. Hukum berguna sebagai pedoman berperilaku maka hukum itu harus jelas dan lengkap

Ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan penulis adalah untuk melihat apakah PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya telah memberikan hak kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat keadaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan hak asasi pekerja. Berdasarkan hal yang telah penulis kemukakan tersebut akhirnya penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul:

“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DI PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG SURABAYA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG

⁴Sri Zuhartati, “Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan” *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Edisi 1, No. 1 April 2010, hlm. 77

NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

B. Rumusan Masalah

1. Apakah krisis ekonomi dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya terhadap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat keadaan memaksa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kategori krisis ekonomi dapat dijadikan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja akibat keadaan memaksa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan PT CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat keadaan memaksa

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan pemahaman tentang krisis ekonomi sebagai kategori keadaan memaksa dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca tentang peran PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat keadaan memaksa

E. Kerangka Teori Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah segala peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki sanksi dan bersifat memaksa. Hukum bersifat memaksa karena supaya hukum ditaati setiap manusia. Sanksi dibutuhkan dalam sebuah hukum agar hukum dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Hal yang paling utama dalam tinjauan hukum adalah adanya aspek kepastian hukum dalam sebuah produk hukum, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kepastian hukum, maka produk hukum itu jelas akan jauh dari kehendak masyarakat.⁵ Hal ini cukup beralasan karena apabila hukum itu tertulis maka akan terjadi tindakan semena-mena karena tidak adanya hukum yang pasti dalam mengawasi setiap perbuatan manusia. Hukum yang tertulis sebagai bukti otentik dari sebuah legalitas suatu pemerintahan. Apabila tidak hukum tertulis maka akan terjadi kesulitan dalam hal pembuktian. Hal ini dapat diterima karena dalam Ilmu hukum khususnya hukum perdata bukti otentik sangat diperlukan.

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Hal ini terlihat dari adanya lembaga pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang berfungsi membentuk undang-undang. Pada dasarnya negara hukum Eropa Kontinental lebih mengedepankan kepastian hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum bertujuan memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan. Hukum itu harus bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Hukum bertujuan

⁵H. Mucshin dan Fadilla Putro, *Hukum dan Kebijakan Publik Analisis Atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian*, Avveroes Press, Malang, 2002. Malang, hlm. 15

memberikan rasa aman bagi setiap manusia. Berdasarkan hal tersebut hukum harus mampu memberikan perlindungan. Perlindungan merupakan hak setiap orang.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶

Apabila berbicara tentang perlindungan hukum maka akan berhubungan dengan hak asasi manusia. Karakter negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang harus dijunjung dan dihormati setiap manusia. Berdasarkan DUHAM terdapat lima jenis hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang hak tersebut meliputi:

- a. Hak personal;
- b. Hak Legal;
- c. Hak Sipil atau Politik;
- d. Hak Substantif;
- e. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.⁷

Hak Asasi Manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep negara hukum berimplikasikan pada adanya pengakuan konstitusional bahwa jaminan perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen esensial konstruksi Indonesia modern.⁸

⁶Yella Adriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja Pada PT. Sinar Reksa Kencana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, 2015, hlm.17

⁷H. Ubaedilla dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Jakarta, hlm.112

⁸Majda El Mutaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 59.

3. Teori Keadaan Memaksa

Setiap orang akan mengalami kejadian-kejadian yang terjadi diluar dugaannya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaannya serta menimbulkan dampak yang memaksa disebut keadaan memaksa. Pengertian keadaan hukum secara yuridis telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1244-1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”⁹

Berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdata berbunyi; “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.¹⁰ Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi karena berada diluar keadaannya. Keadaan memaksa terdiri dari dua jenis yaitu keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relatif.

Keadaan memaksa absolut adalah keadaan memaksa debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sama sekali pada kreditur. Contoh dari keadaan memaksa absolute adalah keadaan yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi atau kebakaran. Keadaan memaksa relatif adalah keadaan memaksa dimana debitur masih dapat memenuhi prestasinya pada kreditur tetapi membutuhkan korban

⁹ Psl 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
¹⁰ Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

yang besar. Contoh dari keadaan memaksa relatif adalah seorang penyanyi telah mengadakan kontrak untuk menyanyi di sebuah pertunjukan tetapi tiba-tiba ia mendengar kabar bahwa ibunya meninggal maka si penyanyi tidak dapat memenuhi kontrak tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam keadaan memaksa yaitu. adanya suatu hal tak terduga sebelumnya, terjadi secara kebetulan dan keadaan memaksa.¹¹ Purwahid Patrik menyatakan keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak adanya kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹²

F. Kerangka Konseptual

1. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya kewajiban dan hak antara buruh dan pengusaha¹³.
2. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.¹⁴
3. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya gempa, banjir, dan lain-lain.¹⁵
4. CIMB Auto Finance Cabang Surabaya adalah perusahaan lembaga pembiayaan kendaraan yang mengalami

¹¹*Ibid*, hlm.183.

¹²*Ibid*, hlm. 35

¹³Asong Sugianto Siagian, “*Hak Keperdataan Pekerja Setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Studi Kasus PT. Ramajana Prakmuti di Kabupaten Kampar, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, 2008, hlm.12

¹⁴Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 15

¹⁵*Ibid*, hlm.183.

pemutusan hubungan kerja karena keadaan memaksa yang menjadi lokasi penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum yang berlaku dengan penerapannya di masyarakat¹⁶. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang aturan yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono No.149-151 Surabaya. Lokasi ini dipilih karena di tempat inilah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat keadaan memaksa.

3. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang dirujuk, penulis memperolehnya melalui :

- a. Data Primer, yaitu data lapangan yang diambil secara langsung dari responden yang dilakukan dengan cara wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam memperoleh data tersebut adalah:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat, dan terdiri dari KUHPerdara dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, dan internet yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder.

4. Populasi dan Sampel

Untuk mendukung penelitian ini maka harus ditetapkan populasi dan sampel. Maka dari itu penulis mengambil populasi dan sampel adalah kepala HRD PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya dan staf PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya. Cara pengambilan sampel adalah dengan cara teknik *probability sampling* yaitu dengan pendekatan *purposive random sampling*. Metode penentuan sampel dengan cara *purposive random sampling* adalah metode yang bermaksud untuk menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili dari populasi yang ada pada penelitian ini. Yang dalam kategori pemilihan sampel ditentukan oleh penulis berdasarkan kemampuan dibidangnya¹⁷. Jumlah populasi adalah sebanyak 16 (enambelas)

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.134.

¹⁷Willy Ponco, *Perlindungan kesehatan kerja terhadap pekerja teknisi di PT.ZI Vision Pangkalan Kerinci, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, 2016, hlm. 7

orang. Adapun sampel yang digunakan dari penetapan 2 kategori tersebut adalah 1 (satu) orang kepala HRD PT CIMB Niaga Auto Finance dan 5 (lima) orang Staff HRD PT. CIMB Niaga Auto Finance

5. Alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.¹⁸Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara bebas. Yaitu wawancara yang daftar pertanyaan tidak ditentukan lebih dahulu¹⁹

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan Merupakan data-data atau dokumen yang menjadi faktor pendukung data penelitian terhadap implementasi peraturan perundang-undangan.²⁰

6. Analisis data

Analisis data menggunakan cara kualitatif yaitu data yang diperoleh, dibahas, dianalisis, dibandingkan dengan teori serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang ada, lalu disajikan dengan cara dituangkan dalam bentuk kalimat yang terang dan rinci untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Data yang diperoleh

melalui wawancara disajikan dan diterangkan dalam bentuk kalimat. Dari hasil pembahasan tersebut penulis mengambil kesimpulan terhadap penelitian dengan menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Krisis Ekonomi sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Keadaan Memaksa

Krisis ekonomi telah membawa perubahan yang besar. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat. Hukum akan selalu berhubungan dengan sistem sosial lainnya seperti ekonomi, budaya dan politik²¹. Artinya hukum bersentuhan langsung dengan bidang kehidupan lain dalam semua kehidupan. Keadaan ekonomi mencerminkan kesejahteraan negara tersebut. Keadaan perusahaan tergantung kepada kondisi perekonomian. .

Terjadinya krisis ekonomi dalam hal ini terjadi di dalam negara Indonesia memaksa para pengusaha untuk mencari cara mempertahankan perusahaannya masing-masing agar tetap berdiri dan berjalan. Salah satunya dengan cara pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawannya dan atau para tenaga kerjanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 25 menyatakan : “Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran

¹⁸www. Zakapedia. com diakses tanggal 17 agustus 2016 jam 0.58 wib

¹⁹Ibid

²⁰Sahenna Desparanita, *Pelaksanaan Perjanjian kerja Outsourcing antara PT. Riau Mandiri dengan Pekerja yang diperkerjakan di Perum Pegadaian kota Pekanbaru, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, 2011 hlm.26

²¹E. Sundari dan Endang Sumiarni, , *Hukum yang Netral Bagi Masyarakat*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2010, hlm. 71

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha". Pihak yang menjalankan perusahaan adalah tenaga kerja. Setiap negara akan menghadapi suatu keadaan yang betul-betul di luar perkiraan yang berdampak pada ekonomi negara tersebut. Semakin buruk kondisi ekonomi, semakin buruk pula iklim bisnis.²² Hal ini membuktikan bahwa krisis ekonomi membawa pengaruh yang buruk bagi negara Indonesia.

Peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia memaksa manusia untuk tidak dapat memenuhi prestasinya secara maksimal yang menyebabkan timbulnya kerugian disebut dengan keadaan memaksa atau *Force Majeure*. Terdapat syarat untuk dapat dikatakan keadaan memaksa (*Force Majeure*) persyaratannya adalah

- a. Di luar kekuasaannya;
- b. Memaksa;
- c. Tidak dapat diketahui sebelumnya²³

Ruang lingkup *force majeure* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kontrak tidak sama. Makna *force majeure* telah disesuaikan dengan karakteristik setiap peraturan perundang-undangan atau kontrak. Misalnya, dalam kontrak terkait kegiatan perdagangan di bursa efek, peristiwa terjadinya perubahan di bidang politik, pasar modal, ekonomi, dan moneter dapat dijadikan sebagai suatu peristiwa konkret.²⁴ Berarti Peristiwa karena adanya perubahan di bidang ekonomi seperti krisis ekonomi

dapat dijadikan sebagai peristiwa yang dikatakan sebagai keadaan memaksa. Menurut bagian penjelasan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen menyatakan frasa hal ihwal "kegentingan memaksa" mengandung unsur-unsur meliputi :

- a. Terdapat suatu kondisi atau keadaan yang sangat genting;
- b. Situasi dimaksud dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara jika pemerintah tidak secepatnya mengambil langkah konkret;
- c. Keadaan yang dimaksud membutuhkan proses penanganan secara cepat jadi ada semacam "paksaan" untuk diselesaikan segera;
- d. Tidak ada alternatif sebagai sarana lain sebagaimana lazimnya dalam kondisi normal yang mampu untuk menyelesaikan keadaan genting dimaksud;²⁵
- e. Dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Krisis ekonomi merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi karena ketidakpastian ekonomi makro. Selain negara, perusahaan juga merasakan dampak buruk dari krisis ekonomi pemutusan hubungan kerja yang dialami PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya adalah dampak yang memaksa dari dampak buruk dari terjadinya krisis ekonomi

Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik menyatakan: "Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan

²²Amirullah dan Imam Harjanto, *Pengantar Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm.22

²³ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.45

²⁴*Ibid*, hlm.77

²⁵Reza Fikri Febriansyah, 2009, Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6, No. 4 Desember

dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya”.²⁶

Keputusan Menteri menyatakan bahwa kategori keadaan memaksa bukan hanya kejadian yang diakibatkan oleh alam dan kejahatan dan kejadian-kejadian yang dinyatakan pemerintah, tetapi juga kejadian yang diketahui umum seperti krisis ekonomi. Apabila Negara dalam kondisi krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian negara terancam seperti krisis ekonomi. Krisis ekonomi apabila dilihat dari pengertian keadaan memaksa dari keputusan menteri tersebut krisis ekonomi menyebabkan program atau kegiatan yang telah dibuat pemerintah menjadi tidak dapat dijalankan karena terhambat anggaran yang terbatas. Jika dikaitkan dengan peraturan menteri keuangan tersebut pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT. CIMB Niaga Auto Finance dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa yang diatur dalam keputusan menteri keuangan tersebut karena krisis ekonomi yang pada akhirnya membuat PT. CIMB Niaga Auto Finance mengalami penurunan keuntungan. Berdasarkan kasus yang terjadi di PT. CIMB Niaga Auto Finance, terjadinya pemutusan hubungan kerja karena adanya penurunan keuntungan yang diakibatkan krisis ekonomi jika dikaitkan dengan peraturan menteri keuangan tersebut pemutusan hubungan kerja yang dilakukan. Perusahaan berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Bertahan tidaknya sebuah perusahaan tergantung dari keuntungan yang diperoleh. PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan pemutusan

26 Pasal 1 Angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

hubungan kerja akibat krisis ekonomi yang mempengaruhi keuntungan.

Adanya kebebasan berkontrak menyebabkan pengaturan *force majeure* menjadi beragam. Ada pengaturan yang memberikan pengertian *force majeure* termasuk peristiwa-peristiwa penyebabnya (ruang lingkup), ada pula yang hanya menyebutkan peristiwa-peristiwa penyebab (ruang lingkup) yang dapat dikategorikan sebagai salah satu keadaan penyebab terjadinya *force majeure*.²⁷ Keberagaman dalam pengaturan keadaan memaksa mengimplikasikan bahwa krisis ekonomi dapat dijadikan sebagai keadaan memaksa.

Peristiwa Peristiwa eksternal adalah peristiwa yang menyebabkan kerugian yang berasal dari luar perusahaan. Peristiwa eksternal biasanya merupakan frekuensi rendah dampak kerugian tinggi sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan tidak dapat diprediksi. Sedikitnya peristiwa eksternal yang dapat menimbulkan resiko peristiwa tersebut antara lain

- a) Bencana alam;
- b) Terorisme;
- c) Pemogokan massal;
- d) Resesi dan krisis politik dan krisis ekonomi.²⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak dari PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya mengatakan bahwa perusahaan mengalami penurunan profit yang diakibatkan krisis ekonomi sehingga berkurangnya keuntungan dan pada akhirnya harus melakukan pengurangan karyawan di perusahaanya²⁹. Hal ini diperkuat oleh karena target penjualan yang tidak mencapai target hal ini diakibatkan oleh penurunan daya beli masyarakat sehingga

²⁷*Ibid*, hlm. 75

²⁸*Ibid*, hlm. 139

²⁹Wawancara dengan Bapak Atman Prasetyo, HRD CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya, 15-16 Februari 2016, bertempat di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya

mempengaruhi minat masyarakat.³⁰ Perekonomian yang kuat sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Pada waktu perekonomian tumbuh dan berkembang perusahaan pun mengalami kesejahteraan sebaliknya ketika ekonomi melemah perusahaan menjadi lesu.³¹

Pada dasarnya tidak ada perusahaan yang mau melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawannya namun, akibat dari biaya operasional yang terlalu besar dan keuntungan yang tak sesuai yang diharapkan maka membuat perusahaan tidak mempunyai pilihan selain melakukan pemutusan hubungan kerja. Purwahid Patrik menyatakan keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak adanya kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.³² Adapun RM. Suryodiningrat menyatakan keadaan memaksa adalah peristiwa yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah dibuat perikatan yang debitur tidak dapat memperhitungkannya terlebih dahulu pada saat dibuatnya perikatan.³³

Apabila dilihat dari teori keadaan memaksa. Krisis ekonomi termasuk kedalam jenis keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa relatif adalah keadaan memaksa yang masih dapat dijalankan tetapi, harus memberikan pengorbanan yang besar.

B. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa ialah peristiwa yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah dibuat perikatan yang debitur tidak dapat memperhitungkan terlebih dahulu

pada saat dibuatnya perikatan.³⁴ Kejadian yang dikatakan sebagai keadaan memaksa adalah keadaan yang tidak dapat diprediksi dan diperhitungkan sebelumnya artinya peristiwa yang dikatakan keadaan memaksa bahwa kejadian tersebut sama sekali bukan kesalahan debitur. Kejadian yang dikatakan keadaan memaksa bahwa kejadian tersebut menimbulkan dampak yang memaksa. Unsur-unsur yang dikatakan keadaan memaksa memiliki tiga kategori:

- a) Di luar kesalahan debitur;
- b) Tidak dapat diperhitungkan;
- c) Terjadinya setelah dilakukan perikatan.

Hukum berfungsi memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan jaminan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.³⁵

Membicarakan perlindungan hukum kita juga membicarakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia menyatakan: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap manusia demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁶

PT. CIMB Niaga Auto Finance merupakan contoh perusahaan yang terkena dampak krisis ekonomi. Dampak

³⁰Wawancara dengan staff HRD PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya.

³¹*Ibid*, hlm.9

³²*Ibid*, hlm.35

³³*Ibid*, hlm. 38

³⁴RM. Suryodinigrat, *Azas Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1995, hlm. 131

³⁵Tengku Andrias Prayudha, 2015 *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hlm. 28

³⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka.1

ekonomi yang menurun berdampak pada penurunan keuntungan yang didapat. PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya. PT. CIMB Niaga pada tahun 2015 telah terjadi penurunan keuntungan pada tahun lalu PT. CIMB Niaga mendapat keuntungan sebesar 428 miliar sedangkan pada tahun 2014 PT. CIMB Niaga mendapat keuntungan 3,2 Triliun Rupiah.³⁷ Penurunan keuntungan tersebut disebabkan oleh ekonomi lokal dan global yang melambat berdampak pada sektor ekonomi yang menjadi pasar perbankan sehingga mengakibatkan PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang hak yang seharusnya diterima” . Berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa Suatu kejadian dikatakan apabila melihat unsur-unsur keadaan memaksa yaitu:

- a) Di luar dugaan;
- b) Tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Memaksa.

Memaksa berarti tidak perlu menunggu sampai dua tahun. Keadaan memaksa juga berarti bahwa perusahaan dapat melakukan secara tiba-tiba tergantung kondisi perusahaan. Hak yang diterima pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance mereka memberikan uang pesangon kepada

³⁷www. Cnaf. Co.id diakses tanggal 15 Februari Pukul 12.17 Wib

pekerja yang terkena pemutusan hubungan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang diberikan PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya uang pesangon yang diberikan sudah termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pembayaran yang tertunda.³⁸

Wawancara yang dilakukan penulis terhadap pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance mengatakan bahwa hak yang diberikan untuk karyawan yang dikenakan pemutusan hubungan kerja telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Informasi yang diberikan PT. CIMB Niaga Auto Finance bahwa sejauh ini tidak ada tuntutan hukum yang dilakukan dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja terhadap uang pemutusan hubungan kerja yang diberikan.³⁹ Hal ini dipertegas pada perjanjian bersama pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 2 ayat 2 perjanjian bersama pemutusan hubungan kerja yang menyatakan

“Dengan menandatangani perjanjian ini, pihak kedua menyatakan melepaskan seluruh haknya tanpa ada yang dikecualikan untuk meminta/menuntut pembayaran lain atas dasar, nama, bentuk dan alasan apapun tanpa ada yang dikecualikan baik berdasarkan hukum perdata maupun ketenagakerjaan kepada pihak pertama baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja antara pihak pertama dan pihak kedua”

Berdasarkan perjanjian tersebut pihak pertama sepakat melepaskan segala hak untuk melakukan upaya meminta atau menuntut kembali terhadap pihak pertama untuk menuntut pembayaran atas dasar

³⁸Wawancara dengan, staff HRD CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya, 15-16 Februari 2016, bertempat di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya

³⁹Wawancara dengan staff, HRD CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya, 15-16 Februari 2016, bertempat di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya

apapun. Perjanjian pemutusan hubungan kerja ini berdasarkan informasi yang diberikan PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya surat perjanjian pemutusan hubungan kerja dapat juga dijadikan sebagai bukti pembayaran pemutusan hubungan kerja.⁴⁰ Hal ini juga terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 perjanjian pemutusan hubungan kerja yang menyatakan “Perjanjian ini mengatur dan mencakup semua kesepakatan dan janji diantara kedua belah pihak dan karenanya menggantikan semua kesepakatan baik tertulis maupun lisan yang pernah dibuat kedua belah pihak”. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan yang menyatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari konsep fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan kedamaian maka pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya telah memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat keadaan memaksa.

Secara hukum perjanjian ini dapat dijadikan sebagai bukti telah terjadinya pembayaran uang pesangon atas pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Secara hukum hal ini tidak dilarang karena berdasarkan adanya azas kebebasan berkontrak dan azas kesepakatan dalam membuat perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hukum perjanjian yang dianut di Indonesia adalah sistem terbuka yaitu setiap orang dapat secara bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian dan menentukan bentuk perjanjian baik tertulis maupun secara lisan.

⁴⁰Wawancara dengan Staff, HRD CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya, 15-16 Februari 2016, bertempat di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap masalah yang diteliti maka dapat disimpulkan:

1. Keadaan memaksa haruslah kejadian yang memenuhi tiga unsur yaitu, diluar kesalahannya, tidak dapat diperhitungkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Krisis ekonomi terjadi karena adanya ketidakpastian ekonomi. Akibat dari ketidakpastian tersebut membuat krisis ekonomi tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Akibat ketidakpastian tersebut maka tidak ada unsur kesalahan debitur sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dilihat dari teori keadaan memaksa. Krisis ekonomi termasuk kedalam jenis keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa relatif adalah keadaan memaksa yang masih dapat dijalankan tetapi, harus memberikan pengorbanan yang besar. Pada dasarnya tidak ada perusahaan yang mau melakukan pemutusan hubungan kerja tetapi, keuntungan yang berkurang membuat perusahaan mengalami kerugian yang besar. Agar dapat bertahan perusahaan tersebut terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja.
2. Berdasarkan teori perlindungan hukum menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu kepastian, kemanfaatan dan kedamaian maka PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya telah melaksanakan

perlindungan hukum kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat keadaan memaksa.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya tentang krisis ekonomi harus dimasukkan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja.
2. Semoga PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di bidang usaha lembaga pembiayaan dan menjadi perusahaan yang dapat diandalkan masyarakat. Semoga PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang dapat terus menjalankan usahanya agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya tidak ada yang menginginkan pemutusan hubungan maka penulis berharap agar PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya dapat terus bertahan walaupun adanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi sebenarnya dapat diatasi sehingga harus bertindak cepat maka dari itu penulis berharap PT. CIMB Niaga Auto Finance dapat bertahan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin Zainal, *et.al.*, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Djamali Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Erwih Muhamad, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Terhadap Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Endang Sumiarni dan E. Sundari, 2010, *Hukum yang "Netral" bagi Masyarakat*, Karya Putra, Bandung..

Fadila Putra, dan Muchsin, 2002, *Hukum dan kebijakan Publik analisis atas Praktek hukum dan kebijakan dalam pembangunan sektor ekonomi di Indonesia*, Avveroes Press, Malang

Hernoko Yudha Agus, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Hukum Kontrak Internasional* Kencana, Jakarta.

Imam Harjanto dan Amirullah, 2005, *Pengantar Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rahman Arif Asyudie Zaeni, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Rozak Abdul dan H. Ubaedilla, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Jakarta

Saliman R Abdul, 2011, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan*

Contoh Kasus, Kencana, Jakarta.

- Setiawan R, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra A. Bordin Jakarta.
- Soeroso R, 2010, *Perjanjian di bawah tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi, Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerharno, 2009, *Teori Ekonomi Mikro*, Andi, Yogyakarta.
- Sumodingrat Gunawan, 1999, *Agenda Pemulihan Ekonomi Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui Pemberdayaan dan Otonomi Daerah*, PT. Kipas Putih Angkasa, Jakarta.
- Sugiarto dan Fery N. Indroes, 2006, *Manajemen Risiko Perbankan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soimin dan Mokhammad Najih, 2014, *Hukum Indonesia Sejarah, Konsep dan politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Soemadipraja S.S Rahmat, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan, Memaksa*“, PT Gramedia, Jakarta.
- Suryodinigrat RM, 1995, *Azas Perjanjian*, Tarsito, Bandung.
- Mandala Manurung dan Prathama Rahardjo, 2008, *Teori Ekonomi Suatu Pengantar Edisi Keempat* Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mutaj El Majda, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Nopirin, 2008, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, BPPE, Yogyakarta.
- Zainal Asikin dan Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiwie Heryani dan Achmad Ali, 2012, *Menjelajah kajian empiris terhadap hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2012, *Resep Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Wijayanti Asri, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/ Kamus/ Makalah

- Febriansyah Fikri Reza, 2009, Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6, No. 4 Desember.
- Zulhartati Sri, 2010, “Pengaruh Keputusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan” *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, FKIP, Universitas Tanjungpura Pontianak, Edisi 1, No. 1 April

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang
Ketenagakerjaan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39,
Tambah Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4279

Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi
Manusia Lembaran
Negara Nomor 165,
Tambah Lembaran
Negara Nomor 3886

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
32 Tahun 2015 Tentang
Sistem Penerimaan
negara secara elektronik.

D. Skripsi

Adriani Yella, 2015, *Perlindungan
Hukum Terhadap Jaminan
Kesehatan Tenaga Kerja
Pada PT Sinar Reksa
Kencana*, Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas Riau,
Riau

Siagian Sugianto Asong, 2008, "*Hak
Keperdataan Pekerja
Setelah Pemutusan
Hubungan Kerja PHK)*
*Studi Kasus PT. Ramajana
Prakmuti di Kabupaten*

Prayudha Andrias Tengku, 2015,
*Tinjauan Yuridis
Perlindungan Hukum
Nasabah Perbankan
Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan* Skripsi,
Fakultas Hukum
Universitas Riau, Riau.

Ponco Willy, 2016, *Perlindungan
kesehatan kerja terhadap
pekerja teknisi di PT.ZI
Vision Pangkalan Kerinci*,
Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Riau

Sahenna Desparanita, 2011,
*"Pelaksanaan Perjanjian
kerja Outsourcing antara
PT. Riau Mandiri dengan
Pekerja yang
diperkerjakan di Perum
Pegadaian kota
Pekanbaru*, Skripsi,
Fakultas Hukum
Universitas Riau.

E. Website

www. Zakapedia.com diakses tanggal 17
agustus 2016 jam 0.58 wib

KBBI web.id/krisisdiakses Rabu tanggal
24 agustus 2016 Pukul 13.48

[http://bloustanian24.wordpress.com/
2015/06/22/sistem-hukum-yang-dianut-di-
Indonesia](http://bloustanian24.wordpress.com/2015/06/22/sistem-hukum-yang-dianut-di-Indonesia) diakses tanggal 19 Oktober
2016 Pukul 19.01 Wib